

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis (Liliweri 2013:107 dalam Skripsi Wahyudi 2015)

Budaya itu penting karena merupakan jati diri suatu individu atau kelompok yang merupakan warisan tradisi yang perlu dilestarikan. Budaya juga merupakan gambaran karakter individu/ kelompok yang membentuk kepribadian itu sendiri. Seperti halnya Bahasa Melayu, pakaian Melayu dan permainan tradisional yang merupakan bagian dari budaya melayu dan itu semua harus di lestarikan sebagai bagian dari identitas/ jati diri budaya itu sendiri.

Kebudayaan Melayu Riau merupakan hasil cipta rasa dan karya orang Melayu di Riau. Melayu adalah nama sub ras yang datang dari daratan Cina Selatan yang tersebar dari pulau Pas di timur (Pasifik) ke barat sampai Madagaskar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan juga di Selandia Baru bagian selatan. Sub ras ini dikenal juga sebagai Proto melayu (Puak Melayu Tua) yang mendiami daerah pedalaman terpencil di Riau dengan memegang adat dan tradisinya, kemudian Deutro Melayu (Puak Melayu muda) yang lebih bersifat terbuka disbanding Puak Melayu Tua, yang mendiami daerah pesisir pantai yang ramai disinggahi, karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan yang membuka peluang kepada penyerapan nilai-nilai budaya luar (Lam Riau 2016)

Adat Istiadat dan budaya Melayu Riau adalah seperangkat nilai-nilai kaidah- kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh yang bersangkutan secara berulang-ulang secara terus- menerus dan turun-temurun sepanjang sejarah. adat istiadat dan budaya Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah yang mana membahas tentang bagaimana Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah, selanjutnya pihak pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah terkait pemberian fasilitas dalam pengembangan dan pelestarian budaya daerah di provinsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Selanjutnya kepala daerah dan pimpinan lembaga adat secara bersama-sama menindaklanjuti kebijakan pembinaan dengan melakukan penyesuaian perencanaan dan kegiatan. Peraturan ini dijadikan pedoman dalam melakukan pengembangan dikaitkan dengan pelestarian adat dan budaya daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan.

Masyarakat Melayu dengan seiring berjalannya waktu dan kemajuan era globalisasi ini telah meangalami proses perubahan dan pergeseran nilai-nilai budaya Melayu yang islami. Sepanjang perubahan dan pergeseran nilai yang dimaksud mengarah kepada kebaikan dan tidak menyimpang dari asas keislamannya, tentulah tidak menjadi masalah. Namun di banyak tempat khususnya Pekanbaru, perubahan dan pergeseran itu justru mengarah kepada pergeseran nilai budaya Melayu yang Islami, sehingga menimbulkan krisis moral dan akhlak.

Akibat dari pergeseran nilai budaya Melayu adalah timbulnya berbagai kemaksiatan, prostitusi, minuman keras, perampokan, pencurian, hujat-menghujat, caci-mencaci, perilaku kasar dan tidak ada sopan santun, prasangka buruk dan lainnya sudah memdar dari nilai budaya Melayu yang Islami.

Lembaga Adat Melayu Riau yang didirikan pada tahun 1970 merupakan Lembaga yang berazaskan syariat Islam, berfalsafah Pancasila, bersendi kan Syara' dan Syara' bersendikan Kitabullah. Lembaga Adat Melayu Riau merupakan Lembaga yang bertujuan untuk menggali, membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Adat Melayu Riau sebagai landasan dan memperkokoh jati diri Melayu dalam upaya untuk menjalankan fungsi, tugas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuannya maka Lembaga Adat Melayu riau berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disyahkan pada 2001.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 pada Bab VII Pasal 9, yaitu :

1. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan- bahan serta data Adat dan Budaya Melayu yang terdapat dalam Daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara;
2. Menanam dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri ke Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat Tuah, Marwah, Harkat dan Martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah;
4. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah Riau serta pelestarian Nilai-Nilai Adat;
5. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional Masyarakat Adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau merupakan Lembaga Independen yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan Gubernur Riau, sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau no.1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau untuk mewujudkan Visi Riau 2020.

Harapan untuk menjadikan daerah Riau sebagai pusat Budaya Melayu se- Asia Tenggara ini merupakan target baru yang sedang dibidik oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan menjadi komitmen baru dalam rangka pencapaian visi dan misi Riau 2020. Adat Melayu Riau bersifat hakiki dan tidak boleh terkikis oleh masa dan moderenisasi dengan masuknya budaya baru. Tapi justru budaya Melayu harus dipupuk dan terus dikembangkan dan terus menyesuaikan dengan mengambil nilai-nilai positif dari budaya yang masuk.

Budaya dalam perspektif administrasi public adalah bagaimana budaya itu menjadi filter/ penyaring pengaruh negative yang datang dari luar yang dapat mempengaruhi budaya asli daerah. Oleh karena itu Lembaga Adat Melayu Riau memiliki peranan penting dalam melestarikan kebudayaan serta menjadi acuan bagi masyarakat melayu Riau.

Disini peran pemerintah dalam pelestarian budaya melayu yaitu dengan terus meningkatkan dan mensosialisasikan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Riau kepada masyarakat, dan pemerintah sendiri harus ikut terlibat menjadi panutan bagi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang ada di Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa hal yang terkait dengan kejadian ini dapat dilihat dengan adanya indikasi masih rendahnya sosialisasi dan komitmen antara Pemda dengan LAM dilihat dari sudut pandang umum berikut:

1. Terbatasnya Pendanaan Lembaga Adat Melayu Riau, dikarenakan untuk menjalankan aktivitasnya LAMR membutuhkan pendanaan, selama ini pendanaan LAMR berasal dari bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Riau namun sayangnya saat ini LAMR tidak setiap tahun menerima dana bantuan tersebut. Padahal berdasarkan Perda Provinsi Riau No.1 tahun 2012 seharusnya pendanaan LAM Riau berasal dari APBD provinsi Riau.
2. Komitmen dan Kepedulian Pemkab/Pemko yang tidak sama kepada LAMR, ada Pemkab/Pemko yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap program LAMR dan ada pula yang kepeduliannya rendah padahal program kerja LAMR sangat tergantung pada komitmen kepala daerah untuk menjalankannya.
3. Masyarakat pada saat ini yang makin heterogen dengan latar belakang budaya berbeda akan membawa dampak yang besar bagi budaya melayu itu sendiri, dilihat dari tata bicara, penggunaan busana modern, dan warisan adat istiadat melayu.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) juga mempunyai fungsi yang cukup strategis dalam melestarikan budaya dan adat istiadat Melayu di Provinsi Riau diantaranya yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat adat yang menjadi pendukung utama adat istiadat dan budaya Melayu Riau.
2. Mengemban, mengamalkan, memelihara, dan membela niali-nilai luhur adat istiadat dan agama islam serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Memantau, menampung, memadukan, menyalurkan dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Melayu Riau
4. Sebagai Mitra pemerintahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau melalui proses pembangunan yang bersifat partisipatif.
5. Sebagai penyaring masuknya nilai-nilai negative budaya luar dan menyerap nilai-nilai positif untuk kemaslahatan bersama.

Data Kebudayaan Provinsi Riau

- a. Rumah Adat

Rumah Adat daerah Riau bernama Selaso Jtuh kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal para datuk, pemangku adat.

- b. Pakaian Adat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakaian Adat yang dipakai kaum pria dari Riau adalah tutup kepala atau destar, baju model teluk belanga dengan kain yang melingkar ditengah badan dan bercelana panjang yang disui.

Pakaian adat yang dikenakan wanita adalah baju kurung yang disuji /dibordir, berselempang kain bersuji, berkain songket serta memakai perhiasan berupa anting-anting.

#### c. Tari-tarian Daerah Riau

1. Tari Tandak, merupakan tari pergaulan yang sangat digemari didaerah Riau.
2. Tari Joged Lambak, adalah tari pergaulan muda-mudi yang populer dan disenangi.
3. Tari Tandak Sebati, merupakan jenis tari pergaulan yang digarap dengan memanfaatkan perbendaharaan unsur-unsur gerak tari Melayu Kepulauan, biasanya diiringi Rentak Musik melayu .
4. Tari Makan Sirih, biasa disebut tari persembahan yang digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu, tarian ini menggambarkan bahwa orang Melayu Riau menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan.
5. Tari Zapin, merupakan makna adat sopan santun, sikap hormat dan memuliakan orang lain. Tari Zapin juga bermakna penutup sebuah persembahan yang disampaikan pada setiap orang yang melihatnya.

#### d. Senjata Tradisional



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Senjata Tradisional yang terkenal dinamakan Pedang Jenawi. Pedang ini biasanya dipergunakan oleh panglima perang, sedangkan prajuritnya menggunakan klewang dan tombak.

Ada pula senjata yang dinamakan Badik Tumbuk Lada, biasanya dibubuhi dengan racun, bentuknya menyerupai keris tapi lebih pendek.

e. Alat Musik Tradisional

Adapun beberapa alat musik tradisional melayu yaitu : Rebana Ubi dan Kordeon.

f. Suku

Suku asli Melayu Riau yaitu: Melayu, Sakai, Anak Dalam, Hutan, Bonai, Laut, Talang Mamak, Akit dll.

g. Bahasa Daerah

Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Melayu dengan berbagai macam logat di masing-masing daerah.

h. Lagu Daerah

Lagu daerah yang terkenal dari Riau yaitu Soleram, Nirmala, Lancang Kuning, Zapin Melayu, Selayang Pandang, Bunga Tanjung dll.

Data Warisan Budaya milik Provinsi Riau yang telah lolos sertifikasi WTTB

(Warisan Budaya Tak Benda) yaitu :

- a. Tunjuk Ajar Melayu
- b. Sijobang Buwong
- c. Gasiong
- d. Silat Perisai
- e. Zapin Api dan Zapin Meskom
- f. Manongkah
- g. Perahu Beganduang
- h. Batobo

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka Penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu Riau dalam Kelestarian Budaya Melayu di Kota Pekanbaru”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kolaborasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu Riau dalam kelestarian budaya melayu di Kota Pekanbaru?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu dalam kelestarian budaya melayu di Kota Pekanbaru?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Untuk menganalisis Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu Riau dalam kelestarian budaya melayu di Kota Pekanbaru
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu dalam kelestarian budaya melayu di Kota Pekanbaru

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menyambung karya ilmiah dan kepustakaan baru dalam penelitian ilmu social.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bukti akhir dalam menyelesaikan studi akhir sarjana dan bukti keahlian penulis yakni bidang Administrasi Negara
- b. Sebagai masukan dan kontribusi bagi pemerintahan dan Lembaga Adat Melayu

### 1.5 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, peneliti membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep teoritis yang relevan dengan judul penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Didalam bab ini, peneliti membahas tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Didalam bab ini, penulis membahas tentang Sejarah Dinas Kebudayaan, LAM Riau, DPRD Provinsi Riau dan Riau TV.

## **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini, peneliti membahas permasalahan yang dihadapi untuk kemudian diteliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Didalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.